YAYASAN PENDIDIKAN GEREJA METHODIST INDONESIA WILAYAH - I

Jl. Hang Tuah No. 11-C Medan 20152, Sumatera Utara - Indonesia Telp. (061) 4552011, 4552022. Fax. 62-61 456 7533 | Website: www.ypgmi-will.or.id | Email: yp_gmi@yahoo.com

SURAT KETERANGAN No. 1816/B.I.3/YPGMI Wil.I/2024

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

YP-GMI WILAYAH I

: Pdt. Binran Sipayung Nama

: Ketua Yayasan Pendidikan GMI Wilayah I Jabatan

Alamat Jl. Hang Tuah No.11-C Medan

: Parlindungan Samosir, SE Nama

: Sekretaris Yayasan Pendidikan GMI Wilayah I Jabatan

Jl. Hang Tuah No.11-C Medan Alamat

Menerangkan perubahan nama dari:

SD SWASTA PKMI Efesus Aekbatu

menjadi

SD SWASTA PKMI Methodist Aekbatu.

Demikian Surat Keterangan ini kami sampaikan dan dapat dipergunakan dengan semestinya.

YP-GMI WILAYAH

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN GEREJA METHODIST INDONESIA WILAYAH I

Ketua,

Pdt. Binran Sipayung

Sekretaris,

Parlindungan

Tembusan:

- 1. Organ Pembina Yayasan Pendidikan GMI Wil.I
- 2. Organ Pengawas Yayasan Pendidikan GMI Wil.I
- 3. Pertinggal



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Website: www.dpmptsp.labuhanbatuselatankab.go.id

Telp. (0624) 4970081

Kodepos 21464

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN; NOMOR: 503/0003/DPMPTSP-LS/SEKOLAH/II/2024 TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)

Menimbang

: a. bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan bagi anak usia dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola pendidikan prasekolah;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program tersebut perlu ditetapkan dengan suatu

surat keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara;

3. Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 tahun 2016 tentang

Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan; dan

8. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 16 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Kuasa Penandatanganan Naskah Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

- Memperhatikan: 1. Surat permohonan izin operasional SEKOLAH DASAR (SD) nomor 421.2/093/SD S PKMI A.BATU/II/2024 tanggal 22 Februari 2024;
 - 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan 503.421/13/KORWIL/2023 tanggal 29 Januari 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: MEMBERI IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) KEPADA :

1. Nama Sekolah : SD SWASTA PKMI METHODIST AEK BATU

2. Nama Penanggung Jawab: DYAN WULAN SARI HS, S.Pd., M.Pd

3. Jenis Program : Belajar Mengajar

4. Alamat : Jalan Lintas Sumatera Aek Batu,

Desa/Kel Asam Jawa Kecamatan Torgamba

Kabupaten Labuhanbatu Selatan

5. Retribusi : Rp. 0 (GRATIS)

KEDUA KETIGA

- : Izin Operasional Sekolah Ini berlaku sampai dengan 26 Februari 2026
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Diterbitkan di Kotapinang

Pada tanggal 28 Februari 2024

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN





ASMAMU HARAHAP, SKM, MM PENATA TK. I (III/d) NIP. 19791120 200801 2 002